

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 5 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang

- : a. bahwa Kabupaten Serdang Bedagai memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undangundang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH TAHUN 2005 – 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut daerah
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan:
- 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJM Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahunan;
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi;

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rincian RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati Serdang Bedagai yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPD Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Provinsi.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintahan apabila program/kegiatan yang dilaksanakan tidak mempedomani Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 dalam perjalanannya bila diperlukan direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

Drs. H. HARIS FADILLAH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580504 197812 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan ini telah disesuaikan dengan aslinya

Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

> AMENTIUR SARAGIH, SH PENATA MUDA Tk. I NIP. 19690106 200502 1 001

> > **PENJELASAN**

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP) DAERAH TAHUN 2005-2025

1. UMUM

Peraturan Daerah ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 2005-2025 yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dengan tetap memperhatikan potensi, masalah dan kendala spesifikasi daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta keberadaan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipasi yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2005-2010, RPJM Daerah II Tahun 2011-2015, RPJM Daerah III Tahun 2016-2020 dan RPJM Daerah IV Tahun 2021-2025.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah, visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, arah dan tahapan jangka panjang daerah.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah (Tahunan), Rencana Kerja dan Pendanaan, Kaedah Pelaksanaan dan Penutup.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD.

Mengingat RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Rancangan RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai hasil Musrenbangda RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Dalam Negeri. RPJP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan sudah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Bupati terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 menyebutkan RPJM Daerah setelah 3 (tiga) bulan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan setelah 6 (enam) bulan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
   Cukup jelas.
Pasal 2
   Ayat (1)
        Cukup jelas.
   Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 3
   Cukup jelas.
Pasal 4
   Cukup jelas.
Pasal 5
   Ayat (1)
        Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, setiap tahunnya Bupati
        menyusun RKP Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk selama
        periodenya.
   Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 6
   Ayat (1)
```

Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Bupati melalui Kepala Bappeda Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan menyangkut:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- c. hasil rencana pembangunan

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bupati dapat membatalkan semua dokumen perencanaan yang disusun sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 122